



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
RSUD BUNG KARNO**

Jln. Sungai Serang I Telp. (0271) 2936300 e-mail : rsudbungkarno@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57117

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO  
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA  
NOMOR : KS.00/5890 /VII/2024**

**TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO  
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa mempertimbangkan Berita Acara Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: KS.00/5850/VII/2024 yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Steakholder, maka Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pelaksana menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat ....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT ....

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 16 Juli 2024

DIREKTUR RSUD BUNG KARNO  
DINAS KESEHATAN  
KOTA SURAKARTA



*Sri Rahayu Susiowati*

**SRI RAHAYU SUSIOWATI**

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BUNG KARNO KOTA SURAKARTA SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NOMOR : KS.00/5890/VII/2024

TANGGAL : 16 Juli 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

## DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi :				
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Administrasi Rekam Medis Meliputi: Nama, No RM, Alamat, waktu kunjungan pasien</li> <li>2. Data Klinis Rekam Medis meliputi:</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>▪ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjaga rahasia pribadi seseorang</li> <li>▪ Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang</li> </ul>	<p>Dibuka apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan ijin tertulis dari pasien.</li> <li>2. Tidak atas persetujuan Pasien :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan permintaan</li> </ol> </li> </ol>

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Catatan Dokter, layanan penunjang, catatan pengobatan, Prosedur Tindakan Medis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>psikis.</li> <li>▪ Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien / keluarga pasien terhadap RS</li> <li>▪ Berpotensi penyalahgunaan informasi</li> </ul>	dapat mengganggu pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;</li> <li>b. Penegakan etik atau disiplin;</li> <li>c. Audit medis;</li> <li>d. Penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana;</li> <li>e. Pendidikan dan penelitian;</li> <li>f. Upaya perlindungan</li> </ul>

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
					<p>terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat; dan/atau</p> <p>g. Lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
2.	Kode Akses Elektronik yang meliputi kode akses ruang server, kode login dan password seluruh sistem aplikasi serta rekaman CCTV yang dikelola RSUD Bung Karno.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengamankan system pelayanan rumah sakit</li> </ul>	Dibuka apabila ada ijin tertulis dari Direktur/pejabat yang berwenang

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		<p>mengakses komputer dan / atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.</p> <p>2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.</p> <p>3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum</p>			

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		mengakses komputer dan / atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.			


 DIREKTUR RSUD BUNG KARNO  
 DINAS KESEHATAN  
 KOTA SURAKARTA  
  
**SRI RAHAYU SUSILOWATI**